

## **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

### ***The Effect of Tax Knowledge to Individual Taxpayer Obedience on Complaint Report Notification Letter at Tax Pratama Palembang Ilir Timur***

**Bayu Satria<sup>1)</sup>\*, Paisal<sup>2)</sup>, Yulia Pebrianti<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

<sup>2)</sup>Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

<sup>3)</sup>Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*\*Corresponding Email:* bayuadrian58@gmail.com

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh Pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Objek dalam penelitian ini bertempat di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan subjek berupa semua wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan 100 responden, penelitian ini termasuk survei deskriptif penelitian yang menggunakan populasi sebagai sampel yang kemudian pengumpulan data menggunakan data primer dengan cara kuesioner, teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi klasik, Uji Regresi Linier Sederhana, Uji koefisien Determinan, dan Uji T.

Kata kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan pajak

#### **Abstract**

*This study has the aim of looking at the effect of taxes on individual taxpayer SPT reporting compliance at KPP Pratama Palembang Timur. The object in this study is located at KPP Pratama Palembang with the subject of taxpayers residing in the KPP Pratama Palembang Timur area. This study uses 100 responses, this study including a research descriptive survey that uses a population as a sample which then collects data Using primary data by means of a questionnaire, the analytical techniques used in this study are validity test, reliability test, classical assumption test, simple linear regression test, determinant coefficient test, and t test.*

Keyword: Taxpayer Understanding, Tax Compliance

---

## **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak yang dikelola dan difungsikan oleh negara untuk membiayai operasional dan membangun perekonomian negara tersebut, khususnya Indonesia, Pajak adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh warga negara baik orang perorangan ataupun badan hukum yang terutang kepada negara sesuai dengan aturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dan difungsikan sebagai keperluan negara demi kemakmuran rakyat yang sebesarnya. Pembayaran pajak ialah tindakan dari wajib pajak terhadap negara dan kedudukannya secara langsung serta kolektif melakukan kewajiban menunaikan pajak untuk membiayai negara serta membangun perekonomian nasional. Berdasarkan regulasi perpajakan, membayar pajak tidak hanya sebuah kewajiban, namun juga hak setiap masyarakat negara agar turut andil dalam perwujudan membiayai negeri untuk pembangunan nasional ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pajak merupakan perpindahan uang maupun properti dari unit swasta maupun individu kepada unit publik ataupun pemerintah tanpa memperoleh timbal balik apapun yang dapat diklaim secara langsung. Pajak diperoleh dari penghasilan individu atau badan hukum sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli individu dan

berdampak besar terhadap perekonomian individu (ekonomi mikro), oleh karena itu pajak dapat mengubah cara individu dalam mengkonsumsi dan berperilaku.

Dibandingkan dengan pendapatan tidak kena pajak, setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan domestik. Sumber penerimaan pajak nasional tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Indonesia memperoleh pajak senilai 1.284 triliun atau 83% dari sumber pendapatan nasional Indonesia. Pada tahun 2018 perolehan pajak mengalami peningkatan menjadi 1.518 triliun, sementara pada 2020 meningkat dengan nilai 1,865 triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Oleh karena meningkatnya sumber penerimaan Pajak, maka harus diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah perolehan negara dari perpajakan tiap tahunnya tanpa memunculkan masalah baru untuk masyarakat dengan dampak terhadap peningkatan ekonomi. Kepatuhan pajak merupakan cerminan rendahnya tax ratio sebuah negara.

Kepatuhan Wajib Pajak diwujudkan dalam memahami berbagai regulasi perpajakan, melengkapi formulir secara keseluruhan dan mudah dipahami, pajak terutang dihitung secara akurat, secara

tepat waktu membayar dan melapor pajak terutang. Jika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan, mereka lebih mungkin untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku (Hardiningsih, 2011).

Pada dasarnya, terdapat resistensi dalam melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh kondisi negara dan rakyat yang secara sadar maupun tidak sadar mempersulit pengumpulan pajak sebagai sumber pendapatan nasional. Terdapat dua jenis resistensi fiskal yang dilakukan warga yaitu, resistensi aktif dan resistensi pasif. Sulitnya memahami ketentuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak disebut dengan resistensi pasif karena masyarakat tersebut pasif dan engga untuk melakukan pembayaran pajak (R. Santoso Brotodihardjo (1993: 1314))

Tantangan terbesar saat ini adalah sebagian besar wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi masih belum paham terkait aturan – aturan pajak. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak melakukan pembayaran berdasarkan kesadaran, namun berdasarkan paksaan sehingga menunggu ditagih, seperti aturan pajak yang berlaku pada periode lama. Masyarakat yang tidak membayar ataupun membayar pajak tidak tepat waktu dapat menyebabkan penurunan nilai perolehan

pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka penting nya untuk memahami wajib pajak dalam proses pembayaran serta kesetaraan akan kepatuhan membayar pajak menjadi peran penting dalam peningkatan pemenuhan pajak.`

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pajak**

Perpajakan adalah pungutan kepada negara secara sukarela maupun paksaan terhadap wajib pajak yang terutang dan melakukan pembayaran pajak terutang sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa memperoleh timbal balik apapun secara langsung dan digunakan sebagai pembiayaan operasional penyelenggaraan negara, (Guru Besar PJA Andriani), pajak merupakan pajak adalah perolehan pendapatan pemerintah yang berasal dari wajib pajak terutang berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dan bersifat dipaksakan tanpa memnculkan kontraprestasi kepada individual yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah (Prof. Dr. M.J.H. Smeets).

Pajak merupakan proses perpindahan uang maupun harta yang diperoleh dari penghasilan seseorang baik dari unit swasta maupun individu yang ditujukan kepada unit masyarakat maupun pemerintah tanpa memperoleh timbal

balik secara langsung yang dapat mengurangi daya beli individu sehingga berdampak besar terhadap perekonomian individu (mikro ekonomi), oleh karena itu pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu.

Subjek pajak dikenai pajak yaitu apabila memperoleh ataupun menerima pendapatan sesuai aturan perundang - undangan. Wajib pajak dikenai pajak dalam kurun waktu satu tahun pajak atau dalam kurun waktu pajak tertentu ketika kewajiban pajak subjektif dalam tahun pajak dimulai dan telah berakhir.

Terdapat dua bentuk subjek pajak antara lain subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada hakikatnya, orang perbadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan tiap individu yang telah hidup dan menetap di indonesia minimal selama 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, sementara subjek pajak luar negeri merupakan tiap ndividu yang yang hidup di luar negeri, namun perolehan pendapatan berasal dari indonesia.

Penafsiran wajib Pajak bagi UU Nomor 16 Tahun 2009 berkenaan Syarat Universal serta susunan Metode Perpajakan yang bermakna:“ wajib Pajak merupakan orang perorangan dan badan hukum yang menunaikan bayar,

## **B. Subjek pajak dan Wajib Pajak**

Pajak penghasilan dikenai terhadap subjek pajak atas perolehan atau penerimaan pendapatan dalam kurun waktu tahun tertentu disebut sebagai wajib pajak.

pengurangan, serta pengumpulan pajak serta melekatnya hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan syarat regulasi undang - undang perpajakan.” Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:1),“ Wajib Pajak mengacu pada setiap orang atau individu yang memiliki hak dan kewajiban pajak sebagaimana diatur oleh regulasi perpajakan yang meliputi penunaian bayar pajak, pengurangan pajak, serta pengumpulan pajak

Wajib pajak pada penelitian ini akan dispesifikasi pada wajib pajak orang pribadi berdasarkan judul yang dibuat oleh peneliti. Perinsipnya, pengaruh kephahaman pemahaman pajak terhadap patuhnya dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi merupakan setiap orang atau individu yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, kemudian wajib mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (WP) secara mandiri dan oleh KPP akan di catat sebagai Wajib Pajak dengan bukti wajib pajak diberikan nomor pokok wajib

Pajak (NPWP) diperlukan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) WPOP selama satu tahun dan pembayaran PPh dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP), baik untuk pembayaran, penurangan maupun pelaporan pajak juga dilakukan melalui SPT tahunan.

### **C. Pelaporan Pajak**

#### **a. Dokumen Pelaporan Pajak (Surat Pemberitahuan/SPT)**

Wajib Pajak harus menyajikan surat pemberitahuan untuk SPT baik untuk kurun waktu tertentu ataupun tahunan yang berkenaan dengan perhitungan serta pembayaran pajak terutang dengan memberikan SPTS yang harus disampaikan sebelum tanggal kedaluwarsa pelaporan pajak

#### **b. Pengertian SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang berfungsi melaporkan pajak terkait kegiatan menghitung maupun membayar atas barang kena maupun barang tidak kena pajak, serta harta dan kewajiban sesuai regulasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai

#### **c. Pengisian SPT**

Pengisian SPT PPh orang pribadi Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak no

PER-34/PJ/2010 dengan perubahan terakhir PER-30/PJ/2017 jenis PPh orang pribadi terdiri dari:

1. Formulir 1770 yang di gunakan untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki sumber pendapatan melalui:
  - a. Melakukan pekerjaan apapun
  - b. Menerima kerja satu atau lebih pekerjaan
  - c. Terkena PPh final
  - d. Pekerjaan domestik atau mancanegara lainnya
2. Formulir 1770S yang di gunakan WP Orang Pribadi yang memiliki sumber pendapatan melalui:
  - a. Menerima kerja satu atau lebih pekerjaan
  - b. Pekerjaan domestik atau mancanegara lainnya
  - c. Terkena PPh final
3. Formulir 1770SS yang dipakai oleh wajib pajak dengan sumber pendapatan yang diperoleh diluar dari pekerjaan bebas dengan perolehan penghasilan kotor kurang atau sama dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.

#### **d. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan identik dengan disiplin. Timbulnya disiplin disebabkan oleh

kekhawatiran terhadap ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan dorongan untuk dapat menghindari sanksi hukum apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan perintah, namun kepatuhan memiliki arti yang berbeda dengan kesadaran. Kesadaran bersumber dari motivasi besar seorang individu untuk bertindak sehingga menyebabkan wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kedisiplinan terhadap regulasi perpajakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman negara maju dengan tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dari Indonesia, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern yang mejadi salah satu mesin keberhasilan ekonomi nasional, meningkatkan penyerahan pajak, bahkan dapat meningkatkan self assessment yang menjadi kunci perpajakan secara sukarela. Dengan timbulnya kepatuhan ini mereka dapat meminta pertanggungjawaban sumber daya mereka secara lebih efektif dan efisien.

Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006) menyatakan bahwa

kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan – aturan perpajakan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan adalah sebuah kondisi yang mana Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban terkait pajak dan penerimaan hak.

Banyaknya tokoh dari berbagai kalangan dan profesi menjadi contoh tidak baik untuk masyarakat yang produktif membayar pajak. Menurut Norman D. Nowak (Zain,2003:31), meningkatnya perolehan pajak yang disebabkan oleh pemeriksaan aparatur perpajakan, kegiatan ekspert hukum, berbagai akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3-5% jumlah keseluruhan perolehan pajak, sedangkan selebihnya berjumlah 95% merupakan hasil dari pembangunan iklim perpajakan. Tujuan terbesar lembaga perpajakan adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim perpajakan (*tax climate*) dengan ciri:

1. Wajib pajak dapat memahami atau melakukan usaha agar dapat paham terkait seluruh regulasi perpajakan

2. Melengkapi formulir perpajakan keseluruhan dan mudah dimengerti
3. penjumlahan pajak terutang dihitung secara akurat
4. Pembayaran pajak terutang dilakukan sebelum jatuh tempo.

#### **D. Indikator kepatuhan**

Indikator utama dibaliknya ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebagai berikut (Aditya Wibisono,2007:59)

- a. Keadilan. Meskipun wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang adil menjadi penting karena terdapat dua persepsi dalam perilaku wajib, yaitu sistem wajib pajak yang memberlakukan pajak secara tidak adil lebih dari yang lain, membayar pajak lain dan pemerintah tidak menindak apa-apa dengan pajak yang diterima dari pajak yang dipungutnya.
- b. Kesempatan untuk tidak patuh
- c. Perbedaan individual. Wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah laki-laki dan cenderung menghindari pajak serta memiliki sikap negatif terhadap petugas pajak, seperti penggelapan pajak.
- d. Norma norma sosial. Wajib pajak yaitu ketidakpatuhan marak terjadi

yang menyebabkan mereka juga akan menjadi tidak patuh

- e. Pemahaman Wajib Pajak. Pemahaman terkait pajak bagi wajib pajak menjadi sangatlah penting karena setiap wajib pajak diharuskan memiliki pemahaman memahami pajak agar mengetahui cara membayar pajak, memahami kode pajak, cara melaporkan, atau pajak yang terutang dan untuk melengkapi pemberitahuan. Dikarenakan sistem terkait pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu dengan metode self-assessment, maka yang harus dimiliki wajib pajak adalah kepaahaman yang tepat terkait peraturan yang berlaku tentang perpajakan guna untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Wajib Pajak mengandung pengetahuan yang mumpuni terkait SPT, pelaporan, kalkulasi hitungan dan pembayaran pajak, maka mereka dapat memenuhi keseluruhan kewajiban perpajakannya.

(Masruroh, 2013) menyatakan bahwa Pengetahuan serta kepaahaman peraturan terkait perpajakan yaitu ketika wajib pajak mengalami perpajakan dan berlaku sebagai pengetahuan dalam membayar pajak.

Mengetahui dan memahami peraturan terkait perpajakan yang dimaksudkan untuk memahami ketentuan secara umum dan tata cara dalam melakukan perpajakan terdiri dari terkait hal bagaimana cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi untuk membayar, denda dan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran atau melaporkan SPT.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak dianggap memenuhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya jika Wajib Pajak dapat mendapati berbagai dampak kemanfaatan dari kepemilikan dari NPWP, wajib pajak mempunyai kepehaman secara baik terkait peraturan perpajakn yang sedang diberlakukan, aparat terkait pajak melakukan kegiatan layanan yang prima kepada wajib pajak, dan terdapat peneanaan terkait sanksi terkait perpajakan yang dilakukan tegas oleh DJP. menurut (Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. :2016).

Pengetahuan dan kemahaman akan terkait peraturan tentang perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memiliki kepehaman pengetahuan

tentang perpajakan dan implikasi pengetahuan tersebut dalam rangka untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan tentang perpajakan yang dimaksudkan merupakan bentuk mengerti dan memahami ketentuan baik yang secara umum dan tata cara dalam melakukan perpajakan yang tergolong yaitu bagaimana cara penyampaian terkait surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi untuk melakukan pembayaran, ketentuan terkait denda dan tenggang batas untuk waktu tenggang pembayaran atau kegiatan melaporkan SPT(dalam Masruroh, 2013) merupakan suatu kesedaran dan kedisiplinan sikap masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pemahaman dan pematuhan kewajiban dalam melakukan pajak. Keseluruhan ketentuan dalam pemenuhan kewajiban dalam perpajakan bisa dijalani secara baik oleh pihak wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai kepehaman serta pengetahuan yang mencukupi. Ekawati (dalam Masruroh, 2013)

### **METODOLOGI**

Riset ini berada di wilayah KPP Pratama Palembang ilir Timur dengan menggunakan penelitian diskriptif ialah

riset mengenakan sumber informasi primer dengan kuesioner sampel populasi sebanyak 100 responden yang di sebarakan kepada target responden terkait wajib pajak di daerah KPP Pratama Palembang Ilir Timur, responden wajib pajak dijadikan media data utama.

Hasil dari pembagian kuesioner berjumlah seratus responden wajib pajak di pakai buat mendapatkan data tentang pengaruh uraian pajak tentang kepatuhan dalam melaporkan SPT wajib pajak kepada orang secara Pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan 30 responden. nilai minimal r tabel 0,360 untuk 30 responden, diatas 0,360 maka butir Pernyataan tersebut valid.


### Uji Reabilitas

Pemahaman wajib pajak memperoleh 0,850 dan variabel kepatuhan pelaporan nilai 0.840 maka dapat dikatakan telah reliabel atau konsisten.


## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Penelitian yang dilakukan mengaplikasikan analisis secara grafik yang dilaukan pedeteksia dengan memantau sebaran data (titik) pada garis sambung diagonal berdasarkan grafik tersebut atau berupa bentuk secara histogram dari residual. Hasil dari uji normalitas berupa analisis berbentuk grafik histogram dan P-plot ditunjukkan pada gambar yang tertera dibawah ini.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas




Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot

Dapat dilihat bahwa grafik berbentuk histogram dan grafik berbentuk plot, menunjukkan bahwa grafik berbentuk histogram membentuk pola secara distribusi yang menyimpang condong ke arah kanan dimana memiliki arti bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji secara heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam rangka melakukan pengujian dalam memastikan apakah model regresi terjalin ketidak samaan varians dari residual didalam pengamatan. Apabila tidak ada satu pula variabel bebas pengaruhi signifikan terhadap variabel terikat sampai tidak terjalin heterokedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Hetero kedastisitas

### Uji Regresi linier Sederhana

Berdasarkan hasil berupa luaran dari penghitungan menggunakan perangkat lunak spss di bawah ini dijabarkan sebagai berikut :

Korelasi antara kepatuhan dengan Pemahaman wajib pajak 0,811. Secara teoritis, karena variabel pemahaman wajib pajak > 0,05 menunjukkan bahwa variabel pemahaman memiliki pengaruh terhadap suatu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Correlations			
		Kepatuhan	Pemahaman
Pearson Correlation	Kepatuhan	1,000	,811
	Pemahaman	,811	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan	.	,000
	Pemahaman	,000	.
N	Kepatuhan	99	99
	Pemahaman	99	99

Sumber: Data Primer diolah tahun 2021

### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,811 <sup>a</sup>	,658	,655	2,03429	1,501

a. Predictors: (Constant), Pemahaman

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis terkait koefisien determinasi didapati bahwa nilai signifikansi dari Adjusted R square yaitu 0,658 yang artinya variabel bebas

dalam penjelasan untuk variabel terikat bernilai sebesar 65,8% sisanya 34,2%

pematuhan dalam pelaporan wajib pajak akan memingkat 0,732

### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,093	2,123		5,697	,000
Pemahaman	,732	,054	,811	13,662	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer diolah tahun 2021

Didasari dari tabel yang berada di atas dihasilkan melalui persamaan regresi yang dijelaskan sebagai berikut

$$Y = 12,093 + 0,732(X_1)$$

Dari persamaan regresi yang berada di atas jika diinterpretasikan akan dijabarkan sebagai berikut ini:

- a. Konstanta bernilai sebesar 12,093 menunjukkan besar nilai variabel Kepatuhan Pelaporan (Y) jika variabel bebasnya yaitu Pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) di anggap nol artinya tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan
- b. Koefisien regresi terkait pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai yaitu sebesar 0,732 yang menunjukkan arti yaitu jika dalam variabel pemahaman wajib pajak di tambahkan 1 unit maka

### SIMPULAN

Keseluruhan hasil dari pengaruh terkait pemahaman terkait wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak menggambarkan bahwa kepahaman terkait wajib pajak mempunyai dampak kepengaruhan yang positif pada suatu kepatuhan terkait wajib pajak. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa pemahaman wajib pajak yang di miliki oleh wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang di lakukan oleh pihak wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Belajar Pajak. (online).(<https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses 21 maret 2021)
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. Pengantar Perpajakan, Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank
- Masruroh, siti. 2013. Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi

- empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Journal of accounting*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Salman, Kautsar Riza dan Tjaraka, H. Heru. 2019. *Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Penerbit Indeks Jakarta.
- Tjahjono. 2006. *Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*, Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.